



## **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG MUSIMAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Nabil Humam<sup>1</sup>, Eva Eviany<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah

*Corresponding author:* [nabilhumam8802@gmail.com](mailto:nabilhumam8802@gmail.com)

Received: 05-03-2025; Accepted: 04-11-2025 ; Published Online: 14-11-2025

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gusher dan sepanjang Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan yang berdagang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin usaha dagang. Kondisi ini menciptakan ketidaktertiban, mengganggu estetika kota, dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, padahal secara ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman seharusnya dapat mengatur aktivitas perdagangan tersebut dengan tertib. **Tujuan:** Untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah dalam pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang musiman di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penelitian yang komprehensif guna menghasilkan temuan yang akurat. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang ada dengan kondisi di lapangan, dimana masih banyak



pedagang yang melanggar aturan zonasi dan persyaratan perizinan. **Kesimpulan:** Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta kendala eksternal berupa resistensi pedagang dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi yang diperlukan adalah penguatan pembinaan berkelanjutan, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan sosialisasi program pemerintah kepada pedagang kaki lima dan masyarakat.

**Kata Kunci :** Penegakan Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Musiman, Satuan Polisi Pamong Praja

#### *ABSTRACT*

This research focuses on the phenomenon of numerous street vendors in the Gusher Market area and along Jalan Yos Sudarso, Tarakan City, who engage in trading activities that do not comply with regulations and lack proper business permits. This condition creates disorder, disrupts the city's aesthetics, and potentially causes traffic congestion, whereas ideally, the implementation of Regional Regulation No. 20 of 2001 concerning the Management of Street Vendors and Seasonal Traders should be able to regulate these trading activities in an orderly manner. **Objective:** To analyze the enforcement of regional regulations in managing street vendors and seasonal traders by the Civil Service Police Unit of Tarakan City, North Kalimantan Province. **Method:** This research employs a qualitative descriptive research method to obtain comprehensive research data in order to produce accurate findings. **Results:** The research findings indicate that formally, the enforcement of Regional Regulation No. 20 of 2001 concerning Street Vendors and Seasonal Traders has been implemented by the Civil Service Police Unit, however, in practice, there remains a gap between existing regulations and field conditions, where many vendors still violate zoning rules and licensing requirements. **Conclusion:** The enforcement of Regional Regulation No. 20 of 2001 faces internal constraints including limited personnel and infrastructure, as well as external constraints such as vendor resistance and lack of public awareness. The required solutions include strengthening continuous guidance, consistent enforcement of sanctions, and improving government program socialization to street vendors and the community.

**Keywords:** Regional Regulation Enforcement, Street Vendors, Seasonal Traders, Civil Service Police Unit

## PENDAHULUAN

Struktur politik yang paling konkrit dalam menjalankan urusan negara adalah pemerintahan. Menurut Max Weber, pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki legitimasi dan monopoli kekuasaan legal untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Surbakti (2010) menambahkan bahwa pemerintahan memiliki tugas dan kewenangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan negara. Pemerintah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara menghadapi berbagai permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menurut Soekanto (2012), ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi sosial yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat menjalankan aktivitas mereka dengan aman, tertib, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Upaya penanganan yang dapat dilakukan dengan melakukan penegakan perda dan perkara menjadi langkah pertama dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat.

Fenomena pedagang kaki lima menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola perkotaan di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Tema ini dipilih sebagai kajian karena permasalahan

pedagang kaki lima mencerminkan dinamika antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban kota. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sering melibatkan tindakan pemerintah atau badan hukum untuk menegakkan norma-norma yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek permasalahan yang sering terjadi adalah keberadaan pedagang kaki lima dan pedagang musiman. Keberadaan pedagang kaki lima dan pedagang musiman menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah karena mereka menjual barang dagangannya di tempat yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal. Permasalahan lain yang terjadi adalah banyak pedagang musiman yang sering berdagang di area pemukiman atau trotoar sehingga mengakibatkan jalanan atau kawasan tersebut menjadi kumuh dan tidak kondusif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya pendataan terhadap para transmigran guna mengetahui jumlah transmigrasi setiap tahunnya. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (2019), terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi

Kalimantan Utara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan laporan BPS Kalimantan Utara (2020), Kota Tarakan menempati urutan keempat dari data transmigrasi di provinsi tersebut.

Hampir seluruh transmigran yang datang ke Kota Tarakan bertujuan untuk mencari lapangan pekerjaan karena wilayah Kota Tarakan yang strategis dan berbatasan dengan Negara Malaysia. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa di Kota Tarakan memiliki lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga banyak para transmigran beralih menjadi pedagang kaki lima dan musiman untuk menyambung hidup. Hal-hal yang terkait dengan kependudukan, perencanaan tata ruang, dan menjaga ketertiban umum menjadi faktor utama yang menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tarakan dalam merumuskan kebijakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penegakan pedagang kaki lima dan musiman.

Terkait dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001 terhadap para pedagang kaki lima, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pedagang kaki lima dari 256 jiwa pada tahun 2020 menjadi 270 jiwa pada tahun 2022, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 132 jiwa (48,9% dari total PKL).

Peningkatan ini sejalan dengan data transmigrasi yang menunjukkan bahwa Kota Tarakan telah menerima 635 kepala keluarga transmigran atau setara dengan 2.114 jiwa, yang sebagian besar kemudian beralih profesi menjadi pedagang kaki lima karena keterbatasan lapangan kerja formal.

Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tarakan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar dengan memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan tindak pidana ringan (tipiring) tentang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang musiman. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang telah diberikan sanksi karena berdagang tidak sesuai ketentuan namun tidak jera dan tetap berjualan tanpa mengikuti ketentuan yang ada. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya penegakan peraturan dengan efektivitas sanksi yang diberikan.

### **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Empat kecamatan yang ada di Kota Tarakan menjadi lokasi penelitian terjadi lonjakan yang ada dari tahun 2020 hingga tahun 2022, pada tahun 2020 data

pedagang yang terdata berjumlah 256 jiwa, pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 262 jiwa, pada tahun 2022 Terjadi lonjakan kembali menjadi 270 jiwa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasannya lonjakan yang ada akibat imbas dari transmigrasi yang beralih menjadi pedagang di Kota Tarakan.

Dari data pedagang kaki lima dan musiman yang di bagi menjadi empat kecamatan, kecamatan Tarakan Timur memiliki data pedagang kaki lima dan musiman yang paling tinggi, meskipun setiap kecamatan memiliki lokasi strategisnya masing-masing untuk berdagang akan tetapi Kecamatan Tarakan Timur memiliki data pedagang terbanyak oleh karena itu fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kecamatan Tarakan Timur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan PMK) Kota Tarakan memberikan pemahaman kepada warga setempat agar tidak menempati lokasi yang bisa mengganggu estetika serta ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Para Pedagang Kaki lima diberikan sosialisasi untuk tidak berdagang di bahu jalan ataupun trotoar karena dapat merusak suasana jalan dan dapat mengganggu mobilitas baik pejalan kaki maupun kendaraan. Selain mengganggu pengguna jalan, daerah

kawasan pedagang Kaki lima berjualan menjadi kawasan yang kumuh. Akibatnya masyarakat menjadi kurang nyaman dalam melintasi kawasan yang menjadi tempat berdagang.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan pedagang kaki lima dan musiman di Kota Tarakan. Penelitian Bintardi berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 (Bintardi, 2019), menemukan bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbelang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat yang bersifat manusiawi setia sekaligus efektif. Penelitian Rahmi menemukan bahwa terdapat indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu indikator effectiveness. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik, Unit Satpol PP Kecamatan Serpong telah melakukan pengenalan pada PKL di Pasar Serpong.

(Rahmi, 2020). Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan pedagang kaki lima dari berbagai perspektif. Rudy (2014) dalam penelitiannya di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor menemukan bahwa karakteristik PKL didominasi oleh laki-laki kepala keluarga yang telah berjualan rata-rata 10 tahun dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Para pedagang tersebut menjadi PKL akibat terdampak krisis moneter. Upaya penataan yang dilakukan melalui serah terima dari pihak swasta kepada Pemerintah Kota Bogor dengan konsep integrasi penyediaan ruang publik untuk PKL di sekitar Jalan Dewi Sartika dinilai kurang maksimal. Sementara itu, Muchlas (2015) menemukan bahwa pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi sekaligus efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu (2014) dalam studinya di Kecamatan Sidoarjo menemukan dampak positif implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berupa hubungan timbal balik antara masyarakat dan PKL dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, terdapat dampak negatif berupa keresahan masyarakat terkait perilaku PKL yang sering menempati area umum dan

trotoar sehingga menghambat ketertiban dan ketentraman umum.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Pertama, gap geografis dan kontekstual dimana penelitian- penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Jawa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dengan wilayah perbatasan seperti Kota Tarakan. Kota Tarakan memiliki keunikan sebagai daerah transmigrasi dengan tingkat perpindahan penduduk yang tinggi, berbeda dengan konteks krisis moneter yang menjadi latar belakang PKL di Bogor. Kedua, gap fokus penelitian dimana studi terdahulu lebih menekankan pada karakteristik PKL, kebijakan pengelolaan, dan implementasi kebijakan penataan, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji aspek penegakan peraturan daerah dan efektivitas sanksi terhadap pelanggaran PKL. Ketiga, gap institusional dimana penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah terkait PKL, padahal lembaga ini merupakan garda terdepan dalam penegakan perda.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang

Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama yaitu kebaruan geografis dan kontekstual sebagai studi pertama yang mengkaji PKL di Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan dengan karakteristik transmigrasi tinggi, kebaruan fokus kajian yang secara spesifik mengkaji aspek penegakan hukum dan efektivitas sanksi, serta kebaruan institusional yang memberikan fokus khusus pada peran dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan PKL atau mengevaluasi implementasi kebijakan, tetapi secara mendalam menganalisis proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan efektivitas sanksi yang diberikan dalam konteks wilayah transmigrasi dengan dinamika sosial-ekonomi yang unik.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Konsep Pemerintahan**

Pemerintahan merupakan fungsi pada pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Pemerintah atau sistem yang mengaturnya. Menurut pandangan teoretis dalam ilmu politik, teori pemerintahan

dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang. Weber (1947) melihat pemerintahan sebagai organisasi yang memiliki monopoli kekuasaan legal dalam suatu wilayah tertentu. Locke (1690) dalam teorinya tentang kontrak sosial mengemukakan bahwa pemerintah terbentuk melalui kesepakatan warga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi hak-hak alamiah individu. Sementara itu, perspektif evolusioner yang dikembangkan oleh Spencer (1876) menjelaskan bahwa pemerintahan berkembang secara bertahap seiring dengan penyesuaian manusia terhadap perubahan lingkungan demi kelangsungan hidup. Dari perspektif pelayanan publik, Denhardt dan Denhardt (2003) menekankan bahwa pemerintah merupakan entitas yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus hadir setiap saat di mana pun diperlukan. Berdasarkan pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, yang merupakan hak dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut kepada masyarakat.

## **B. Konsep Manajemen Pemerintahan Daerah**

Manajemen pemerintahan daerah menurut Syafiie (2003) merupakan konsep dasar dari pemerintahan secara keseluruhan yang berfokus pada pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Wasistiono (2003) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan daerah memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan konsep pemerintahan secara umum, karena membahas strategi dan metode pengelolaan pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Menurut Rasyid (2000), salah satu tujuan utama manajemen pemerintahan daerah adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah melalui penerapan fungsi-fungsimanajemen yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua hal ini saling terkait. Ketentraman dapat dirasakan apabila ketertiban umum dapat diwujudkan terlebih dahulu. Apabila ketertiban dijalankan dengan baik, maka masyarakat akan merasakan ketentraman. Ketentraman dan ketertiban umum ini penting untuk menjaga kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dalam negara ini.

## **C. Konsep Penegakan Hukum**

Menurut Soekanto (2007), penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Rahardjo (2006) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, yang dapat disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat atau adanya sanksi dari penegak hukum terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Mertokusumo (2005) menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (utilitas) menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah langkah konkret dalam mewujudkan ide-ide hukum. Ini adalah proses di mana norma-norma hukum diterapkan dengan tujuan membuat gagasan-gagasan hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.



#### **D. Konsep Pedagang Kaki Lima dan pedagang Kaki Lima Musiman**

Pedagang kaki lima, sering disingkat sebagai PKL, adalah sebuah komunitas pedagang yang biasanya berjualan di tepi jalan atau trotoar. Pedagang kaki lima musiman merupakan pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya pada waktu-waktu musim tertentu. Mereka menata dagangan atau gerobak mereka di sepanjang jalur jalan. Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono (2015) dkk yaitu:

1. Merupakan pedagang yang juga sekaligus berarti produsen
2. Ada yang berlokasi tetap dan ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen, serta melakukan bongkar pasang.
3. Pedagang menjual berbagai bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya dalam jumlah eceran yang tahan lama.
4. Umumnya memiliki modal yang kecil, kadang hanya sebagai perantara yang mendapatkan komisi sebagai imbalan atas usahanya.
5. Barang-barang yang mereka jual

memiliki kualitas relatif rendah dan seringkali tidak memenuhi standar.

6. Volume transaksi dan peredaran uang cenderung tidak begitu besar karena pelanggan mereka biasanya memiliki daya beli yang terbatas.
7. Usaha ini dapat berskala kecil dan melibatkan anggota keluarga, seperti ibu dan anak-anak yang membantu dalam berbagai aspek usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan salah satu ciri khas dalam usaha pedagang kaki lima.
9. Ada yang menjalankan usaha ini secara penuh waktu, sebagian lainnya melakukannya setelah pekerjaan utama, atau bahkan secara musiman .

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha yang menawarkan berbagai jenis barang atau jasa dengan cara berkeliling atau menetap di lokasi-lokasi yang ramai. Kualitas barang yang mereka jual umumnya tidak tinggi, sehingga peredaran uang dalam usaha ini relatif kecil.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell

(2018), penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Denzin dan Lincoln (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya, yang berarti peneliti mempelajari hal-hal dalam setting alamiah dan berusaha untuk menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan orang-orang kepadanya. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik masalah penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang proses penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan. Menurut Merriam dan Tisdell (2016), penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk memahami bagaimana orang menafsirkan pengalaman mereka dan bagaimana mereka membangun dunia mereka dalam konteks sosial tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yaitu observasi partisipatif untuk mengamati

secara langsung aktivitas penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dua orang pedagang kaki lima, dan satu orang masyarakat Kota Tarakan, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan data statistik terkait pedagang kaki lima. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Patton, 2015). Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang terdiri dari empat komponen yang dilakukan secara bersamaan yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kondensasi data untuk memilih dan menyederhanakan informasi, penyajian data dalam bentuk teks naratif dan matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan temuan yang telah diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman di Kota Tarakan merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keindahan kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, dan analisis dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi utama untuk menganalisis efektivitas penegakan peraturan daerah, yaitu: (1) Implementasi Kebijakan yang mengkaji bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan ketentuan Perda No. 20 Tahun 2001 dalam praktik lapangan; (2) Efektivitas Sanksi yang mengevaluasi sejauh mana sanksi yang diberikan mampu memberikan efek jera kepada pedagang yang melanggar; dan (3) Faktor Penghambat dan Pendukung yang mengidentifikasi berbagai aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan penegakan peraturan. Ketiga dimensi ini dipilih berdasarkan kerangka teoretis penegakan hukum dari Soekanto (2007) yang menekankan pentingnya aspek struktural, substansial, dan kultural

dalam implementasi hukum di masyarakat. Data pendukung menunjukkan bahwa jumlah pedagang kaki lima di Kota Tarakan mengalami peningkatan signifikan dari 256 jiwa pada tahun 2020 menjadi 270 jiwa pada tahun 2022, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Tarakan Timur (48,9% dari total PKL). Fenomena ini sejalan dengan data transmigrasi yang menunjukkan bahwa Kota Tarakan telah menerima 635 kepala keluarga transmigran (2.114 jiwa), yang sebagian besar beralih profesi menjadi pedagang kaki lima akibat keterbatasan lapangan kerja formal. Temuan ini mengindikasikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda No. 20 Tahun 2001, dimana faktor sosial-ekonomi masyarakat transmigran menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam strategi penegakan hukum. Analisis data juga menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran PKL cenderung meningkat di area-area strategis seperti kawasan Pasar Gusher dan sepanjang Jalan Yos Sudarso, yang mengindikasikan perlunya pendekatan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### A. Anggaran

Anggaran merupakan instrumen vital dalam mendukung efektivitas

penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman di Kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan analisis dokumen APBD Kota Tarakan, alokasi anggaran untuk kegiatan penegakan peraturan daerah mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besaran anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu mengcover seluruh kebutuhan operasional yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas optimal dalam penertiban pedagang kaki lima.

**Tabel 1. Data Anggaran Patroli**

| No | Tahun | Anggaran Patroli   |
|----|-------|--------------------|
| 1. | 2022  | 75.000 (Per Orang) |
| 2. | 2023  | 66.000 (Per Orang) |

*Sumber: Satpol PP Kota Tarakan Tahun 2024*

Menurut Soekanto (Soekanto, 2021) upaya penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan, dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan pengelolaan anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen kegiatan. Jika sebuah instansi mengalami masalah anggaran, maka pelaksanaan kegiatan bisa terganggu atau bahkan berhenti sama sekali. pembicaraan

mengenai anggaran, kita hanya dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan tugas lapangan. Oleh karena itu, terkadang pelaksanaan di lapangan tidak mencapai hasil maksimal karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, sehingga tidak ada kegiatan yang terhambat.

Data anggaran yang di gelontorkan untuk kegiatan patroli dan jaga oleh satuan polisi pamong praja Kota Tarakan, dari data di atas merupakan data anggaran setiap orang dimana setiap regu terdiri dari 1 danton dan 7 anggota, dalam pelaksanaan patroli 1 (satu) hari dibagi menjadi 2 regu yang lingkup per regu melakukan patroli 2 (dua) kecamatan yang dilakukan patrol 3 (tiga) kali sehari pada saat pagi,siang, dan malam. Dari data tabel di atas terjadi penurunan anggaran yang terjadi di tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 9 (Sembilan) ribu per orang diakibatkan anggaran dana yang diterima oleh Satpol PP di tahun 2023 terjadi penurunan sehingga untuk tetap berjalannya patroli yang ada dilakukan pemotongan anggaran patroli. Anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan masih jauh dari mencukupi untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan kaki lima dan

musiman. Meskipun begitu, keterbatasan anggaran tersebut tidak mengakibatkan penurunan kualitas pada pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman tentunya faktor anggaran merupakan aspek penting agar terlaksananya kegiatan dengan lancar. Anggaran berperan sebagai panduan operasional yang memberikan arah dan target bagi kegiatan dimasa yang akan datang, seperti penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan. Kurangnya anggaran dapat menghambat atau bahkan tidak terlaksananya kegiatan tersebut. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki alokasi anggaran khusus untuk penegakan Peraturan Daerah tersebut, namun anggaran tersebut terbilang minim, menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas mereka. Kesimpulannya, anggaran memegang peranan penting dalam

pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Upaya yang harus dilakukan agar kegiatan terlaksana dengan baik yaitu dengan adanya anggaran yang cukup. Dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja, perlengkapan yang memadai menjadi suatu keharusan agar penegakan peraturan tersebut dapat berjalan optimal. Menurut Bapak Sofyan, Kasat Pol PP, beliau menjelaskan “meskipun anggaran yang ada terbatas, pihaknya berupaya memaksimalkan penggunaannya dengan melakukan penyesuaian anggaran antarkegiatan dan perencanaan yang matang untuk tahun-tahun berikutnya.”

Dari hasil observasi lapangan, terlihat bahwa keterbatasan anggaran telah mendorong Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemantapan perencanaan terhadap berbagai program/kegiatan dan mengajukan rencana anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun berikutnya. Hal ini

bertujuan agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik, mengingat sebelumnya kinerja mereka terhambat oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada kurangnya fasilitas dan kelancaran operasional.

Dari wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah melakukan upaya pemantapan perencanaan terhadap berbagai program/kegiatan serta mengajukan rencana anggaran sesuai dengan target yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat terealisasi dengan baik.

### **B. Sarana Prasarana**

Menurut Rahardjo (2009), penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menerapkan dan menjalankan norma-norma hukum yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan belum memadai untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 secara optimal. Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah sudah banyak yang tidak memadai, terutama peralatan keamanan seperti tongkat T dan tameng yang penting bagi anggota Satpol PP di lapangan. Jumlah kendaraan operasional yang kurang dan beberapa tidak dapat digunakan juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan sangat diperlukan untuk mendukung tugas lapangan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak maksimal, menurunkan kinerja pegawai, serta mengurangi motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

**Tabel 2. Data Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional**

| No | Nama Barang                     | Jumlah Barang | Keadaan Barang  |
|----|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. | Tanah Kantor                    | 1 Bidang      | Baik            |
| 2  | Gedung Kantor Satpol PP         | 1 Unit        | Baik            |
| 3  | Sepeda Motor                    | 6 Buah        | Cukup Baik      |
| 4  | Truk                            | 2 Unit        | Baik            |
| 5  | Mobil Dinas                     | 3 Unit        | 2 Baik 1 Rusak  |
| 6  | Mobil Patroli                   | 3 Unit        | 1 Baik, 2 Rusak |
| 7  | Komputer                        | 9 Unit        | Baik            |
| 8  | Laptop                          | 3 Unit        | Baik            |
| 9  | Printer                         | 9 Unit        | Baik            |
| 10 | Mesin Ketik                     | 3 Unit        | 1 Baik, 2 Rusak |
| 11 | AC Split                        | 9 Unit        | Baik            |
| 12 | AC Standing                     | 1 Unit        | Baik            |
| 13 | TV                              | 2 Unit        | Baik            |
| 14 | Kipas                           | 1 Buah        | Baik            |
| 15 | Dispenser                       | 1 Buah        | Baik            |
| 16 | Filling Cabinet (Kayu dan Besi) | 4 Buah        | Baik            |
| 17 | Lemari Besi                     | 1 Buah        | Baik            |
| 18 | Kursi Kerja Pejabat (Besi)      | 10 Buah       | Baik            |
| 19 | Kursi Kerja Staf (Kayu)         | 45 Buah       | Cukup Baik      |
| No | Nama Barang                     | Jumlah Barang | Keadaan Barang  |
| 20 | Meja Kerja Pejabat              | 10 Buah       | Baik            |
| 21 | Meja Kerja Staf                 | 24 Buah       | Cukup Baik      |
| 22 | Kursi Panjang Kayu              | 46 Buah       | Cukup Baik      |
| 23 | Lemari Arsip Kayu               | 7 Buah        | Baik            |
| 24 | Papan Struktur Organisasi       | 1 Buah        | Cukup Baik      |
| 25 | Papan Pengumuman                | 1 Buah        | Baik            |
| 26 | HT (Handy Talkie)               | 7 Buah        | Baik            |
| 27 | Faximile                        | 1 Unit        | Baik            |
| 28 | Jaringan Internet               | 312 Kbps      | Baik            |
| 29 | Borgol                          | 32 Unit       | Baik            |
| 30 | Tameng                          | 32 Unit       | Kurang Baik     |
| 31 | Pentungan                       | 32 Unit       | Kurang Baik     |
| 32 | Helm Dalmas                     | 32 Unit       | Kurang Baik     |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Tahun 2024

Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, kurangnya sarana dan prasarana secara tidak langsung dapat mengganggu kondisi kerja dan mempengaruhi motivasi anggota personil. Bapak Yunus Luat, Sekretaris Satpol Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, dalam wawancara pada hari Kamis 16 Januari 2024, menyatakan:

Sarana yang tersedia saat ini tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Terdapat keterbatasan kendaraan operasional dan perlengkapan seperti tongkat T dan tameng yang sudah tidak layak pakai. Hal ini menyebabkan kadang-kadang anggota tidak dapat melengkapi diri dengan peralatan yang sesuai saat turun ke lapangan.

Selanjutnya, Bapak Yunus Luat menambahkan bahwa mereka akan tetap memaksimalkan kinerja mereka meskipun sarana dan prasarana masih perlu diperbaiki. Mereka telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Berdasarkan observasi lapangan, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Tarakan masih mengalami kekurangan dalam fasilitas sarana dan prasarana, beberapa perbaikan telah dilakukan, termasuk pada kendaraan operasional. Proposal telah diajukan kepada Pemerintah Daerah guna memperoleh bantuan dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan sarana serta prasarana sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan dapat berjalan secara maksimal. Upaya pengajuan proposal kepada Pemerintah Daerah menjadi langkah konkret dalam memperoleh dukungan yang dibutuhkan.

### **C. Masyarakat**

Masyarakat merujuk pada beragam kelompok dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di sekitar wilayah tersebut. Masyarakat dalam konsep penegakan Perda pedagang kaki lima melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Penting bagi pemerintah daerah untuk memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan Perda sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan berkeadilan.



bagi semua pihak yang terlibat. Kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap penerapan Peraturan Daerah dengan mengetahui peraturan tersebut, para pedagang hanya sedikit membongkar trotoar untuk melindungi konsumen dari

cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah masih kurang sehingga dapat memengaruhi pedagang kaki lima yang sebelumnya mematuhi peraturan untuk kemudian melanggarnya kembali.

**Tabel 3. Data Pedagang Kaki Lima Wilayah Kecamatan Tarakan Timur**

| No | Wilayah Kecamatan Tarakan Timur | Pedagang |              |
|----|---------------------------------|----------|--------------|
|    |                                 | Tertib   | Tidak Tertib |
| 1. | Kelurahan Lingkas Ujung         | ✓        |              |
| 2. | Kelurahan Gunung Lingkas        | ✓        |              |
| 3. | Kelurahan Kampung Empat         |          | ✓            |
| 4. | Kelurahan Kampung Enam          | ✓        |              |
| 5. | Kelurahan Mamburungan           | ✓        |              |
| 6. | Kelurahan Mamburungan Timur     |          | ✓            |
| 7. | Kelurahan Pantai Amal           | ✓        |              |

*Sumber: Peneliti Tahun 2024*

Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk membangkitkan kesadaran hukum. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mempedulikan Peraturan Daerah ini, dan sikap ini mempengaruhi pedagang lain untuk tetap melanggar aturan, bahkan setelah awalnya mematuhi, mereka kembali melanggar begitu melihat situasi yang aman, dan bahkan mempengaruhi pedagang lain untuk turut melanggar, hal ini sangat disayangkan sehingga menyebabkan tingginya jumlah pelanggaran.

Banyaknya masyarakat melanggar karena tempatnya ramai dan konsumen kadang mengeluh tentang ruang dagang yang sempit. Para pedagang merasa perlu memperluas area dagangnya untuk kenyamanan konsumen. Namun, penelitian juga melibatkan wawancara dengan salah satu pedagang yang taat pada Perda, Bapak Ismail, pada tanggal 14 Januari 2024. Beliau menyatakan bahwa “sebagian pedagang mengeluhkan peraturan tersebut tapi saya disini mau mencari nafkah yang halal dan saya akan berusaha untuk tetap mematuhi peraturan tersebut sehingga dalam pelaksanaan usaha dagang saya tidak di tertibkan.”

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang kurang sadar akan pentingnya mematuhi Perda, terutama setelah Perda tersebut disosialisasikan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka untuk melanggar aturan, seperti merusak trotoar untuk memperluas area dagang. Dari hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mereka, menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman.

Upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, merupakan faktor kunci dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam wawancara dengan Mezak, Kasi Penyelidik dan Penyidik, pada hari Selasa 14 Januari 2024, di ruang kerjanya, beliau menjelaskan “kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama pelanggaran hukum tersebut. Banyak pedagang kaki lima yang tetap berdagang

di tempat yang sudah dilarang, yang kemudian mempengaruhi pedagang lainnya untuk melanggar aturan tersebut.

Peneliti juga memawancari salah satu pedagang yang taat dengan Perda yaitu Bapak Ismail terkait bagaimana pendapat Bapak mengenai perda tersebut, pada hari Sabtu 14 Januari 2024 mengatakan bahwa “sebagian pedagang pasti mengeluh dengan peraturan tersebut tapi saya disini mau mencari nafkah yang halal dan saya akan berusaha untuk tetap mengikuti peraturan tersebut sehingga dagangan saya tidak diganggu ataupun dibongkar. Berdasarkan hasil observasi lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung menyosialisasikan Peraturan Daerah kepada para pedagang dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar yang telah menerima tiga surat peringatan. Mereka juga menindak terhadap oknum-oknum yang melanggar agar tidak mengulangi pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan sudah lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman dengan cara mendatangi langsung ke lokasi ke tempat

para pedagang kaki lima berjualan dan satuan polisi pamong praja Kota Tarakan juga memberikan pembinaan khusus kepada para oknum pedagang kaki lima yang masih melanggar ketentuan agar tidak mengulangi lagi sehingga para pedagang lainnya tidak ikut terpengaruh.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan sesuai dengan SOP, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran. Selain itu, penerapan sistem OSS (Online Single Submission) dalam proses perizinan usaha dagang telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban pedagang, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman dan partisipasi pedagang musiman terhadap sistem tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sari & Prasetyo (2021) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang menyatakan bahwa penegakan Perda terhadap pedagang kaki lima di Kota Surakarta mengalami tantangan serupa, yaitu keterbatasan fasilitas operasional dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa “kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi

dan minimnya dukungan fasilitas operasional menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan Perda” Selain itu, Wulandari (2022) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Semarang menyoroti bahwa penerapan sistem OSS dalam perizinan usaha mikro di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya efektif karena rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Wulandari menyatakan bahwa “meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah proses perizinan, masih banyak pelaku usaha yang kesulitan mengakses dan memahami prosedur online tersebut”. Penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa keberhasilan penegakan Perda dan penerapan sistem OSS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan anggaran, serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pedagang musiman yang cenderung beroperasi secara insidental dan tidak terdaftar secara resmi.

## **PENUTUP**

Penegakan perda pedagang kaki lima (PKL) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan guna

menciptakan ketertiban, kerapian, dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) akibat kurangnya pemahaman mereka tentang peraturan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah PKL yang beroperasi tidak sesuai tempat yang ditentukan terlebih lagi melakukan usaha tanpa izin, hal ini menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dan pedagang musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001. Namun, efektivitas pelaksanaan tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran operasional, sikap toleransi aparat yang terlalu longgar terhadap pelanggaran, serta rendahnya partisipasi pedagang dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang

memperkuat pelaksanaan penegakan hukum, antara lain integritas dan komitmen personel Satpol PP dalam menjalankan tugas meskipun dengan keterbatasan, adanya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dukungan pemerintah daerah melalui program digitalisasi perizinan usaha dagang berbasis sistem OSS (Online Single Submission). Program ini telah memberikan kemudahan bagi sebagian pedagang dalam memperoleh izin usaha, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman dan aksesibilitas sistem tersebut, terutama bagi pedagang musiman. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas penegakan Perda secara menyeluruh, diperlukan peningkatan kapasitas operasional Satpol PP, penguatan koordinasi lintas sektor, serta intensifikasi edukasi dan pendampingan kepada para pedagang agar memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks,

CA: SAGE Publications.

- Evian, Y., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Fathur, R. (2018). *Teori pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Fernandes, & Simangunsong. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Husein, U. (2011). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis* (Edisi ke-11). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismanto, S. I. (2014). Implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL): Studi di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*, 97–98.
- Laksono, B. D. (2019). Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riskasari, T. M. (2015). *Penertiban*

- pedagang kaki lima (PKL) menuju Makassar kota dunia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 193.
- Rudy, M. (2014). Strategi penataan PKL di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 54.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Hal. 5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation* (Reissued ed.). Long Grove, IL: Waveland Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Ilmiah SeMaRak*